CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL

Faza Nafsiy Hafiz Lisani[1], Hesthy Budiani[2], Chelsea Olivia Ayu Ar Ramadhan[3], Rosella Eka Paramita[4], Iyas Maulana Jati[5], Kalvika Fairuz Harianingrum[6], Arief Budiono[7]

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email : c100230222@student.ums.ac.id[1] , c100230233@student.ums.ac.id[2] , c100230276@student.ums.ac.id[3] , c100230295@student.ums.ac.id[4] , c100230318@student.ums.ac.id[5] , c100230348@student.ums.ac.id[6], poehariff@yahoo.com[7]

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi inisiatif pemberdayaan hukum di Indonesia yang terhubung dengan pemanfaatan dan pengorganisasian tanah terlantar. Menurut temuan studi ini, pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan sejumlah langkah legislasi untuk menangani masalah ini. Namun, sejumlah faktor politik, sosial, dan ekonomi serta regulasi yang longgar membuat alat ini menjadi tidak efektif. Penggunaan tanah terlantar oleh pemerintah adalah fase strategis yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penetapan tanah terlantar. Mekanismenya harus menjamin bahwa proses penetapan tanah terlantar mematuhi regulasi yang berlaku dan menggunakan prinsip-prinsip kelola yang baik demi memaksimalkan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci : tanah terlantar, pemberdayaan hukum, penertipan tanah terlantar

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify legal empowerment initiatives in Indonesia related to the utilization and organization of abandoned land. Based on the findings of this study, the government and the National Land Agency have issued a number of legislative steps to address this issue. However, a number of political, social, and economic factors and lax regulations make these tools ineffective. The use of abandoned land by the government is a strategic phase that provides legal protection for the community against the determination of abandoned land. The mechanism must ensure that the process of determining abandoned land complies with applicable regulations and uses good governance principles to maximize people's welfare.

***Keywords**: neglected land, legal empowerment, wasteland management*

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Published by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah memainkan peran penting dalam keberadaan manusia karena memungkinkan orang untuk mencari sumber pendapatan. Di Indonesia, pengabaian terhadap tanah adalah salah satu masalah yang paling lazim. Karena tanah memiliki nilai material yang tinggi, ia memberikan sumber pendapatan. Pemerintah, yang mengatur negara melalui undang-undang, diwajibkan memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan atau hak atas tanah (Urip Dan Asikin, 2005). Seperti dikemukakan oleh Santoso (2009), tujuan utama hukum agraria adalah memberikan jaminan kepastian hak atas tanah bagi setiap warga negara. Kepastian hukum terhadap Untuk kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat yang lebih besar, hak atas tanah sangatlah bermanfaat. Kepastian hukum mengenai hak atas tanah harus diterapkan oleh pemerintah sebagai regulator untuk mencegah berbagai masalah yang sering muncul, seperti pengabaian tanah. Pandangan serupa juga dijelaskan oleh Sumardjono (2008) bahwa pengaturan tanah harus menjamin keadilan dalam pemanfaatannya agar tidak merugikan masyarakat.

Selain menjadi langkah yang bodoh, pengabaian lahan, yang umum terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, juga tidak layak secara ekonomi (kehilangan peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi lahan), tidak adil, dan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Pemegang Hak atau pihak yang menghalangi pencapaian berbagai tujuan program pembangunan. Berdasarkan pendapat Harsono (2019), setiap hak atas tanah mengandung kewajiban untuk mengusahakan tanah itu secara nyata dan berkesinambungan. Hal ini juga mengancam ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi negara, menutup akses sosial ekonomi terhadap lahan bagi masyarakat, terutama petani, serta mengganggu harmoni sosial dan rasa keadilan. Selain tidak adil dan merupakan pelanggaran terhadap tugas yang harus dilaksanakan, pengabaian lahan adalah perbuatan yang bodoh yang tidak layak secara ekonomi karena mengakibatkan kehilangan peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi lahan (Solik, 2022).

Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Prosedur Pengelolaan Tanah Terlantar, pengelolaan tanah terlantar adalah proses penataan kembali tanah terlantar agar dapat dimanfaatkan seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Pengabaian tanah juga dapat merugikan bangsa (Sumar, 2005). Karena membawa hak kepemilikan dan kewajiban bagi pihak yang menerima tanah untuk memelihara tanah tersebut dengan baik demi keuntungan diri sendiri, masyarakat, negara, dan Negara, hak atas tanah yang dibatalkan oleh hukum secara otomatis jatuh ke tangan Negara, yang merupakan pengatur tanah Indonesia, untuk digunakan sesuai dengan seharusnya (Marsono, 2010).

B. KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanah Terlantar

Tanah memegang peranan krusial bagi kehidupan manusia sebagai sumber penghidupan dan memiliki nilai materiil yang tinggi. Salah satu isu umum yang sering muncul di Indonesia adalah penelantaran tanah. Penelantaran tanah didefinisikan sebagai tindakan pembiaran terhadap tanah yang dikuasai tanpa adanya pemeliharaan, perawatan, dan dalam kondisi tidak ditempatii. Kondisi ini menyebabkan hilangnya peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi tanah, dan oleh karena itu, merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan tidak ekonomis (Supriyono Dan Dewi., 2024). Lebih lanjut, penelantaran tanah juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan oleh para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Selain itu, penelantaran tanah dapat merugikan negara.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Untuk memaksimalkan penggunaannya demi kepentingan negara dan masyarakat, tanah terbengkalai harus diorganisasi ulang. Ini dikenal sebagai pengelolaan tanah terbengkalai. (Ramadhan, 2022). Dalam kajian agraria, Sadi, dkk. (2021) menegaskan bahwa penelantaran tanah menunjukkan kegagalan pemegang hak dalam memenuhi fungsi sosial tanah yang wajib dijalankan sesuai ketentuan hukum nasional.

B. Urgensi Penertiban Tanah Terlantar

Selain menjadi tindakan yang bodoh, pengabaian tanah baik di daerah pedesaan maupun perkotaan juga tidak adil dan tidak ekonomis (kehilangan peluang untuk merealisasikan potensi ekonomi tanah), dan itu melanggar tugas yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak atau pihak yang pencapaian berbagai tujuan program pembangunan terhambat (Raji et al., 2024). Selain membatasi akses sosioekonomi masyarakat terhadap tanah, terutama bagi petani, dan mengganggu harmoni serta keadilan sosial, pengabaian tanah juga membahayakan ketahanan pangan dan daya tahan ekonomi nasional. Oleh karena itu, melalui undang-undang legislatif, pemerintah, sebagai regulator nasional, harus menciptakan kepastian hukum mengenai kepemilikan atau hak atas tanah. Kejelasan hukum tentang hak atas tanah sangat bermanfaat bagi negara, bangsa, dan masyarakat yang lebih besar (Najha., 2022). Sebagai regulator, pemerintah harus mampu menetapkan kepastian hukum mengenai hak milik untuk mencegah sejumlah masalah yang sering muncul, termasuk pengabaian tanah. Melalui proses identifikasi tanah yang ditinggalkan yang mematuhi peraturan regulasi dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, upaya untuk mengendalikan tanah terbengkalai harus dipulihkan demi kemakmuran terbesar rakyat. Sejalan dengan itu, Sihombing (2018) menegaskan bahwa hak atas tanah di Indonesia tidak hanya memberikan hak penguasaan, tetapi juga membawa kewajiban bagi pemegang hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah secara nyata agar fungsi sosial dan ekonomi tanah tersebut dapat tercapai.

C. Dasar Hukum Penertiban Tanah Terlantar

Beberapa alat hukum telah memandu upaya Indonesia untuk mengontrol dan memanfaatkan tanah yang ditinggalkan. Undang-undang yang relevan diperiksa dalam studi ini, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Prosedur Tata Cara Penguasaan Tanah Terlantar dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Tanah Terlantar (Anin Dan Siri, 2024). Instrumen hukum ini diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah untuk menjawab permasalahan tanah terlantar. Dokumen hukum utama, seperti peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah terlantar, dan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan bahan bacaan daring, merupakan data yang digunakan dalam studi ini (Phar, 2022).

D. Akibat Hukum Penelantaran Tanah

Pemerintah telah mengharuskan semua pemilik tanah untuk menggunakan, memelihara, dan memanfaatkan hak tanah mereka sesuai dengan prinsip fungsi tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998 tentang Pengaturan dan Pemanfaatan Tanah. Hak atas tanah tersebut akan otomatis kedaluwarsa dan dialihkan menjadi tanah yang dikelola oleh negara jika ditetapkan sebagai tanah yang ditinggalkan. (Phar, 2022). Meskipun demikian, Harga pembelian akan digunakan untuk mengganti rugi pemilik sebelumnya dari hak atas tanah atau entitas lain yang telah menetapkan dasar penguasaan atas tanah yang telah dinyatakan ditinggalkan, yang ditentukan oleh menteri dan berdasarkan bukti tertulis bahwa pihak yang bersangkutan telah membayar untuk memperoleh hak atau dasar penguasaan atas tanah tersebut. Fathar (2023).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Uang yang dihabiskan untuk membangun gedung atau infrastruktur fisik lainnya di tanah yang telah dinyatakan terlantar akan diperhitungkan untuk menentukan kompensasi pemilik hak atas tanah atau entitas yang telah memperoleh dasar untuk penguasaan tanah memiliki.

E. Tantangan Hukum Agraria Dalam Konteks Pluralisme Dan Warisan Hukum Kolonial

Sistem hukum agraria di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyikapi pluralisme sosial dan warisan hukum kolonial yang masih membekas dalam tatanan hukum nasional. Reformasi agraria yang ideal harus mampu menjembatani antara hukum adat, hukum positif, dan kebutuhan ekonomi modern tanpa mengabaikan aspek keadilan sosial (Adam et al., 2024). Keadilan sosial dalam agraria tidak hanya menuntut redistribusi aset dan akses, tetapi juga penataan regulasi yang responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, agar tidak terjadi diskriminasi atau monopoli kepemilikan tanah oleh segelintir pihak.

Pergeseran nilai agraria tradisional akibat transformasi masyarakat ke arah industri menuntut adaptasi hukum yang tidak hanya mengikuti perkembangan ekonomi, tetapi juga tetap melindungi hak-hak masyarakat lokal dan adat yang telah lama hidup berdampingan dengan tanah. Sistem hukum agraria Indonesia saat ini masih dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial yang menyebabkan ketegangan antara kepemilikan individual dan kepentingan sosial yang menjadi salah satu sumber konflik (Bhact, 2021). Produk hukum agraria yang lahir dalam masa Demokrasi Terpimpin juga tidak terlepas dari pengaruh ideologi politik penguasa, sehingga sifatnya lebih otoriter dan kurang netral dalam mengatur hak atas tanah (Supri, 2024). Hal ini menggarisbawahi perlunya reformasi hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga harus mampu menjawab realitas sosial yang pluralistik serta aspirasi keadilan yang lebih substansial. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya tanah harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik untuk menghindari stagnasi dan memperkuat legitimasi hukum agraria.

Negara sebagai regulator tidak dapat bertindak sembarangan dalam menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang menerima hak atas tanah dan mengabaikan tanah di bawah kendali mereka individu yang hak tanahnya dicabut harus menerima kompensasi dan ganti rugi materi (Bhact, 2021). Salah satu contoh tanah yang ditinggalkan akibat kurangnya perawatan atau pemeliharaan adalah salah satu tanda bahwa tanah tersebut mungkin telah diabaikan. Untuk memastikan bahwa penegakan peraturan penggunaan dan pemanfaatan tanah adil dan terarah, pemerintah juga harus mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti dasar pemberian hak atas tanah ketika pengabaian telah terbukti. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah faktor yang dapat menyebabkan pemegang hak atas tanah mengabaikan tanah mereka (Supriadi, 2006).

F. Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Sistem Agraria

Kepastian hukum dalam agraria merupakan prasyarat utama agar pelaksanaan reforma agraria dan pengelolaan tanah berjalan efektif dan berkeadilan. Hal ini juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak, khususnya di perkotaan, di mana penggusuran seperti di Kampung Kentingan Baru memerlukan mekanisme hukum yang kuat dan akomodatif (Ramadhani, 2021; Surata & Sena, 2022). Pendidikan agraria yang efektif, termasuk pemanfaatan teknologi digital, menjadi salah satu faktor dalam membangun kesadaran dan keterampilan masyarakat untuk menghadapi tantangan tersebut (Abduqodirovich, 2022). Penataan kepastian hukum juga harus memperhatikan aspek redistribusi yang adil dan menjamin hak-hak warga agar tidak terjadi pelanggaran atau marginalisasi dalam pelaksanaan reforma agraria (Nugroho, 2023). Dalam konteks ini, penguatan regulasi dan harmonisasi antar lembaga hukum menjadi kunci untuk menciptakan sistem agraria yang stabil dan berkelanjutan (Larasati et al., 2020). Sertifikat hak atas tanah merupakan instrumen hukum yang memberikan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kepastian hukum bagi pemiliknya dan diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, meskipun masih terdapat celah yang memungkinkan munculnya sengketa kepemilikan (Hunowu, Rumimpunu,& Sambali, 2021). Oleh karena itu, penguatan aspek legal formal menjadi sangat penting agar perlindungan terhadap hak atas tanah dapat berjalan dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, konflik pengadaan tanah untuk pembangunan menuntut penerapan hukum yang progresif, yakni hukum yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial bagi masyarakat terdampak, agar pembangunan dapat berjalan tanpa mengorbankan hak-hak rakyat kecil (Anggraini, 2022). Ini menjadi tantangan besar bagi paradigma hukum agraria yang harus mampu menyeimbangkan antara pembangunan nasional dan perlindungan hak-hak rakyat.

C. Kebaharuan Penelitian

Penelitian ini mengkaji upaya pemberdayaan hukum dalam menertibkan dan mendayagunakan tanah terlantar di Indonesia, dengan menganalisis instrumen hukum yang ada serta kendala implementasinya. Kebaharuan penelitian terletak pada penekanan terhadap kekosongan hukum dalam regulasi pertanahan di Indonesia mengenai kriteria tanah terlantar, yang mengakibatkan praktik penimbunan kepemilikan tanah dan pemanfaatan tanah hanya untuk kepentingan investasi pribadi, alih-alih kemakmuran rakyat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998, penelitian ini secara khusus menekankan dampak hukum bagi pemilik tanah yang mengabaikan properti mereka. Penelitian ini juga menekankan pentingnya memahami kewajiban untuk menjaga dan menggunakan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

A. **Pendekatan Penelitian**

Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2010 tentang Pengaturan dan Pemanfaatan Tanah Terlantar dan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria adalah dua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan tanah terlantar yang diteliti dalam studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

B. **Data Sumber**

Peraturan No. 4 tahun 2010 dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengenai Prosedur Pengaturan Tanah Terlantar. Baik sumber hukum utama maupun sekunder menyusun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Undang-undang dan peraturan mengenai pengelolaan tanah terlantar merupakan elemen hukum primer. Buku, artikel, dan bahan bacaan daring adalah contoh bahan hukum sekunder.

1. Data Primer, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, khususnya Pasal 15 yang mengatur akibat hukum penelantaran tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, khususnya Pasal 1 ayat (7).
2. Data Sekunder
   a. Jurnal nasional yang membahas hukum agraria, pelantaran tanah, dan pluralisme hukum.
   b. Jurnal internasional dari publikasi bereputasi yang membahas isu-isu hukum agraria dan pengelolaan tanah dari perspektif global atau komparatif.
   c. Buku teks hukum, literatur hukum agraria, dan dokumen relevan lainnya sebagai pendukung analisis hukum.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menelaah dan mengumpulkan data dari bahan hukum primer dan sekunder yang telah disebutkan. Penelusuran dilakukan melalui database jurnal ilmiah nasional dan internasional, perpustakaan universitas, serta situs resmi pemerintah dan lembaga hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penertiban Tanah Terlantar Di Indonesia

Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terbengkalai secara otomatis akan kehilangan hak atas tanahnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pengaturan dan Pemanfaatan Tanah Terbengkalai. Jika hak-hak tersebut secara hukum menjadi tidak sah, itu menunjukkan bahwa hak atas tanah yang sebelumnya dimiliki oleh individu, kelompok orang, atau badan hukum telah beralih kepada hak atas tanah negara, yang merupakan pengatur tanah Indonesia, memungkinkan tujuan dan fungsi tanah dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud. Hukum tanah Indonesia belum secara eksplisit mengatur apa yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan apakah sepetak tanah tergolong terbengkalai atau bahwa tanah yang diterima. (Rochaeni, 2004**).**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah Indonesia saat ini tidak memiliki pedoman standar yang dapat digunakan sebagai panduan yang jelas untuk menentukan kondisi di mana sepetak tanah dianggap ditinggalkan. Karena tanah biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi dalam mencari manfaat materi, terutama untuk tujuan investasi, tidak mengherankan bahwa kekosongan hukum ini telah menyebabkan akumulasi kepemilikan yang besar oleh sejumlah kecil orang dan transaksi tanah. Sebenarnya, fenomena umum di era modern adalah bahwa kepemilikan tanah hanya dilihat sebagai peluang investasi ketika pemegang hak memiliki tanah, mengabaikannya untuk sementara waktu sambil menunggu nilai tanah yang dimiliki meningkat, dan kemudian menjualnya kembali. Karena praktik ini sangat umum di masyarakat, pemerintah merasa terdorong untuk mencari cara agar semua orang yang berhak atas tanah dapat menggunakan dan mendapatkan manfaat dari hak-hak tersebut sebagaimana mestinya, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia (Kamal, 2013**).**

B. Akibat Hukum Pemilik Hak Atas Tanah Yang Tanahnya di Telantarkan

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Tanah, pemerintah mewajibkan semua pemilik tanah untuk menggunakan, menjaga, dan memanfaatkan hak tanah yang telah diberikan oleh Negara sesuai dengan prinsip-prinsip fungsi tanah dengan menggunakan properti mereka untuk kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan diri mereka sendiri. Salah satu cara untuk memanfaatkan tanah adalah dengan mengubah properti mereka menjadi lahan pertanian dan mengolahnya agar menjadi lebih subur. Namun, kenyataan di lapangan, terutama menurut informasi yang didapat peneliti dari Kepala Kantor Pertanahan Daerah Provinsi Jawa Timur, menunjukkan bahwa masih banyak kasus pengabaian tanah, yang sangat disayangkan.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah telah mengatur akibat hukum bagi pihak-pihak yang melakukan penelantaran terhadap tanah diantaranya yaitu :

Ayat (1) : "Tanah yang telah dinyatakan sebagai tanah yang ditinggalkan menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara."

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Ayat (2) : "Kepada pemegang hak sebelumnya atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah yang kemudian dinyatakan sebagai tanah yang ditinggalkan, kompensasi akan diberikan setara dengan harga perolehan berdasarkan bukti tertulis yang telah dibayar oleh pihak yang bersangkutan untuk memperoleh hak atau dasar penguasaan atas tanah tersebut, yang jumlahnya ditentukan oleh menteri."
Ayat (3) : "Ditetapkan bahwa jika pemilik tanah atau entitas yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah telah mengeluarkan uang untuk membangun bangunan atau infrastruktur fisik lainnya di atas tanah yang telah dinyatakan ditinggalkan," dalam penetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"
Ayat (4) :"ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada pihak yang oleh menteri ditetapkan sebagai pemegang hak yang baru atas tanah tersebut"

Semua pemegang hak atas tanah sekarang menyadari bahwa selain memiliki hak atas tanah yang mereka kendalikan, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan, memelihara, dan memanfaatkan tanah mereka sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang dan peraturan yang relevan. Hal ini karena, seperti yang dijelaskan dalam artikel tersebut pemerintah telah membuat peraturan mengenai tindakan terhadap pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah tetapi justru menyalahgunakan tanah yang mereka kendalikan (Setiawan, 2019**)**

C. Peran Hukum Agraria Mewujudkan Keadilan dalam Pengelolaan Tanah Masyarakat

Konsep hak menguasai negara atas tanah merupakan pilar utama dalam sistem hukum agraria Indonesia yang bertujuan untuk menjamin keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya agraria. Hak menguasai negara diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dijabarkan dalam UUPA, yang menegaskan bahwa tanah adalah milik negara yang dikuasai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Widiyono & Khan, 2022). Dengan demikian, hak menguasai negara berfungsi sebagai instrumen kontrol negara atas pengelolaan dan distribusi tanah agar tidak terjadi eksploitasi oleh segelintir kelomnol

Prinsip ini menjadi sangat penting untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah yang selama ini menjadi akar konflik agraria di Indonesia. Ketimpangan tersebut tidak hanya mencerminkan ketidakadilan ekonomi, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas sosial (Subair, 2021). Melalui hak menguasai negara, pemerintah berwenang melakukan pengaturan ulang, redistribusi, dan pembatasan hak milik agar tanah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat luas, bukan hanya pemilik tanah secara individu. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak menguasai negara masih menghadapi berbagai kendala, seperti korupsi, mafia tanah, dan lemahnya pengawasan yang menyebabkan pengelolaan tanah tidak transparan dan tidak berkeadilan (Ramadhani, 2021).

Selain itu, peraturan yang ada kadang kurang mengakomodasi pluralitas masyarakat Indonesia yang masih hidup dengan hukum adat dan tradisi agraria yang beragam, sehingga hak menguasai negara juga harus dikelola secara sensitif terhadap konteks budaya lokal (Surata & Sena, 2022). Sebagai contoh, pengakuan dan perlindungan tanah adat sebagai bagian dari sistem hukum agraria nasional merupakan manifestasi konkret dari prinsip hak menguasai negara yang menghormati keberagaman hak-hak masyarakat lokal (Siboro Dan Togatorop, 2024).

KESIMPULAN

Menurut studi, masalah politik, sosial, dan ekonomi, serta undang-undang yang longgar, terus menghambat efisiensi langkah-langkah legislatif yang telah diterapkan oleh pemerintah

dan Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan masalah tanah terlantar di Indonesia. Penggunaan tanah terlantar oleh pemerintah adalah fase strategis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari penetapan sebagai tanah terlantar. Untuk memaksimalkan kesejahteraan penduduk, langkah-langkah harus diterapkan untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selain menyebabkan kerugian finansial dan membahayakan ketahanan pangan serta stabilitas ekonomi negara, pengabaian tanah juga melanggar hak pemilik tanah dan menghambat tujuan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

AbdulAziz, A., & Rezki, A. S. (2023). The effect of agrarian law in the development of legal politics in Indonesia. *International Journal of Education and Literature (IJEL),* 2(2), 131–143. https://ijel.amikveteran.ac.id

Adjie, H. (2023). Land ownership in Indonesia for foreign citizens. *International Journal of Criminal Justice Sciences,* 18(2), 1-11. https://doi.org/10.5281/zenodo.4756301

Anggraini, R. M. (2022). Konflik agraria pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif yuridis normatif. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1), 1–10.

Astuti, P. (2011). Kekerasan dalam konflik agraria: kegagalan negara dalam menciptakan keadilan di bidang pertanahan. In *Forum* (Vol. 39, No. 2, pp. 52-60). Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University.

Bhat, R. M. (2021). Reign of Utpala dynasty with special reference to Avantiverman: His irrigation works and agricultural development. *International Journal of Agriculture and Animal Production,* 1(2), 10–11. https://doi.org/10.55529/ijaap.12.10.16

Harsono, B. (2019). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Hermansyah, A. R. (2022). Pembahasan diaelektika agraria kapitalisme dari pemikiran Karl Marx. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(5), 28–34.

Ihsannudin, I., Pinujib, S., Subejo, S., & Bangko, B. S. (2016). Strategi pemberdayaan ekonomi petani garam melalui pendayagunaan aset tanah pegaraman. *Economics Development Analysis Journal,* 5(4), 395-409.

Irawan, R. A., Setyawan, F., & Ali, M. (2023). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 308-329.

Kurniawan, H. Y. (2015). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) di Tinjau dari PP No. 11 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. *Jurnal Nestor Magister Hukum,* 1(1), 209653.

Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 1-9.

Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria,* 10(1), 1-9.

Martinelli, I., Liwe, K. P., Fitriyani, H., & Ananda, G. A. P. (2024). Perbandingan konsep dan implementasi hukum properti di Indonesia dan Amerika menurut pandangan Roscoe Pound. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 184–186.

Mujiburohman, D. A., & Soetarto, E. (2019). Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Nugroho, A. (2023). Community's optimism in the utilization of karst area in the framework of agrarian reform (study in Pucung Village, Girisubo District, Gunung Kidul District).

International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM), 5(3), 518–539. https://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/index

Parihah, V. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha Dalam Penertiban Tanah Terlantar. *Administrative Law and Governance Journal*, 5(3), 205-215.

Prasista, P. A. D., Wijaya, K. K. A., & Suryani, L. P. (2022). Pengaturan Tanah Terlantar dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 515-520.

Ramadhan, A. R., Muntaqo, F., & Rumesten, I. (2022). Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah. Repertorium: *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 92-103.

Sa'adah, C., Sechan, D. E. L., Aziziyah, M., & Syarofuddin, M. (2023). Hukum tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Indonesia. Ma'mal: *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum,* 4(4), 331-354.

Saad, S. (1991). Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam Dan Yurisprudensi. *Hukum dan Pembangunan*, 21(1).

Sadi, I. M., Hayatuddin, K., & Suharyono. (2022). *Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Santoso, U. (2008). *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana.

Sari, E., Yamin, M., Purba, H., & Sembiring, R. (2022). Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum,* 7(1), 50-67.

Sari, I. (2017). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen,* 9(1).

Siboro, Y. S. P., & Togatorop, A. E. (2024). Analisis dampak sosial dari penerapan hukum agraria terhadap hak asasi masyarakat adat: Studi kasus masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin,* 8(6), 123-130

Sibuea, H. Y. (2023). Efektifitas Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar. Kajian, 26(1), 91-103.

Sihombing, B. F. (2018). *Sejarah Hukum Tanah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sitinjak, A., Lumbanraja, P., & Harahap, H. (2023). An analysis of human resource needs for the functional position of goods/services procurement manager in the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency. *International Journal of Research and Review*, 10(7), 902–904. https://doi.org/10.52403/ijrr.202307104

Sumardjono, M. S. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Supriyadi, B. E. (2013). Hukum agraria kehutanan: Aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan negara.

Surata, I. G., & Sena, I. G. A. W. (2022). The effectiveness of Decree of the Minister of Agrarian and Spatial Plan Number 276 concerning the appointment of Pakraman Village as the holder of land rights. *International Journal of Social Science and Business*, 6(4), 621–632. https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i4.51013

Widiyono, T., & Khan, M. Z. K. (2022). The legal philosophy and justice values in the acquisition of land rights in Indonesia: A normative legal research. *International Journal of Law Reconstruction*, 6(2), 278-280. https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.26841

Zacharias, V. J., Maita, R., Haider, E. C., Wicaksono, Y. P., & Siswajanthy, F. (2024). Penyelesaian sengketa perdata tentang tanah dalam perspektif hukum agraria di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL),* 7(1), 115–120. https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.12342

Zarbiyani, F., & Sudiro, A. (2023). Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Penertiban Kawasan Tanah Terlantar. *UNES Law Review*, 6(2), 5195-5201.

Zulaika, F. K. (2024). Rekontruksi Regulasi Hak Atas Tanah Pemilik Rumah Hunian Di Kawasan Perdagangan Bebas Kota Batam Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).